KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN(TTS)

Resty Marianty Se, SE., MM¹, Debi Asti Delila Mauwalan, SE., MM² Dosen Akuntansi & Manajemen STIE Oemathonis Kupang

ABSTRAK

Tujuan penenlitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap realisasi PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontribusi, dan PAD. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan PAD, yang diperoleh dengan cara studi dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2015-2019 sebesar 14,97%.Rata-rata kontribusi jasa umum terhadap PAD sebesar 2,04%.Rata-rata kontribusi jasa usaha terhadap PAD sebesar 14,5%.Rata-rata kontribusi perizinan tertentu terhadap PAD sebesar 5,92%

Berdasarkan hasil Kesimpulan Diatas data disarankan kepada Badan pendapatan Daerah agar perlu berupaya meningkatkan PAD yang sumbernya dari retribusi daerah seperti perijinan tertentu dan jasa umum dengan menigkatkan pemungutan yang maksimal.

Kata Kunci: Restribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi

PENDAHULUAN

Tujuan pelaksanaan otononomi daerah secara umum adalah untuk tersebut meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki dan akuntabilitas publik atas transparansi pengelolaan keuagan daerah, meningkatkan partisipasi publik dalam membangun daerah,meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Berlakunya undang- undang (UU) No 32 Tahun 2014 tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaran pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenanggan yang seluas - luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaran pemerintah negara, langkah awal untuk memajukan daerah

yang sudah lama ditunggu - tunggu oleh daerah menjadi suatu kenyataan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut di atas kewenanggan yang diberikan terutama berhubungan dengan pengelolaan sumber -sumber PAD untuk membiayai pembangunan di daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah. Sesuai judul penelitian ini, maka sumber PAD yang menjadi fokus penelitian ini adalah retribusi daerah menurut Siahana (2010:616) mengatakan bahwa retribusi daerah, yang selajutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten yang meningkatkan kemampuanya dalam bidang perekonomian.Oleh karena itu pemerintah kabupaten TTS terus berupaya meningkatkan PAD melalui retribusi daerah berupa, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi izin tertentu.

TINJAUAN TEORITIS Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakaan salah satu pendapataan daerah setelah dana perimbangan ,dana pendapatan lain lain yang sah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri No. 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan Dan Belania Daerah(APBD) dalam peraturan tersebut. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggran dan merupakaan perkiraan yang terukur secara rasional dan serta memiliki kepastian dasar hokum mengacu penerimaanya. Dengan pada permandagri tersebut, secara keseluruhaan terdapat tiga komponen yaitu, pendapatan daerah pendapatan adalah asli daerah, perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang dalam hal ini UU No.33 tahun 2004, pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan dan kekayaan daearh yang dipisakan, lain-lain pendapatan daearah yang sah.

Menurut Mahmudi pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daearah. Menurut Halim (2012:101) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daearahnya sendiri. Purnomo (2009:34) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh. Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daearah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sedangakan Siahana (2010:13) mengatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumbersumber didalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

Sumber-Sumber PAD

Sumber sumber PAD sebagai mana yang diataur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu:

- 1. Pajak Daerah Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundangundagan yang berlaku.
- 2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa untuk pemberian ijin tertentu khususnya disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan usaha.
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja dan dimasukan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri, dalam hal ini laba milik badan usaha milik daerah.
- 4. Lain –Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, anatara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro penjualan aset daerah dan pendapatan bunga.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing -masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pengembangan daerah .salah satu sumber PAD yang dapat digarap dengan sebagai penerimaan daerah adalah pajak daerah .Pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber data pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyatanya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah,hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakaan salah satu PAD

Retribusi daerah terhadap PAD juga dijelaskan pada Undang –Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah .Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,hasil retribusi daerah ,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ,dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar retribusi daerah yang terima

maka PAD juga semakin besar, sebaliknya semakin kecil Pula PAD yang diperoleh.

PAD merupakan rasio antara retribusi daerah terhadap PAD pada tahun yang bersangkuttan. Rasio ini menginddikasikan besar kecilnya kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap PAD dan dalam mengetahui pertumbuhan dari realisasi retribusi daerah terhadap PAD dapat dilihat sebagai berikut

Menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Kontribusi R.D =
$$\frac{Retribusi Da}{PAD} \times 100\%$$
(supryanto)

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penenlitian ini pada kabupaten Timor tengah selatan,

Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti dalam penelitian inia dalah retribusi daerah dan pendapatan asli daerah(PAD).

Jenis danTeknikPengumpulan Data Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data perimer adalah data yang belum diolah yang diperoleh penulis secara langsung dari perusahaan atau instansi dan memerlukan pengolahan yang lebih lajut seperti:kebijakan kebijakan tentang pengelolaan retribusi daerah dan PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2015-2019

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau instansi seperti realisasi retribusi daearah meliputi data tentang retrubusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tahun 2015-2019.

TeknikPengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti data realisasi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten TTS 2015-2019.

2. Wawancara

Teknik yang dilakukan penulis dalam penelitian dengan cara mewawancara Kepala Bidang pendataan dan penetapan Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh informasi tentang obyek yang diteliti mengenai tertibusi daerah Kabupaten TTS selama periode yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, unsur-unsur retribusi terhadap retribusi daerah selama tahun 2015-2019 dengan rumus sebagai berikut:

 Menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten TTS Tahun 2015-2019

$$\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

b. Menghitung kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD tahun 2015

$$\frac{\text{Retribusi jasa umum}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

 Menghitung kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD tahun 2015-2019 Retribusi jasa usaha

 ${\sf PAD}$

d. Menghitung kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD tahun 2015-2019

Retribusi Perizinan tertentu
PAD

PEMBAHASAN

Kontribusi Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Realisasi PAD Dan Kontribusi Realisasi Unsur – Unsur Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2015-2019

- 1. Menghitung kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap realisasi PAD,unsur-unsur retribusi daerah terhadap retribusi daerah selama tahun 2015-2019 kabupaten timor tengah selatan.
 - Menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2019.

Kontribusi RD. PAD = $\frac{Retribusi Daerah}{PAD} x 100\%$ Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap realisasi PAD dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Kontribusi Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Realisasi PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi Daerah (Rp) Realisasi	PAD (Rp) Realisasi	Kontribusi Retribusi daerah Terhadap PAD (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	3.046.578.989	24.737.752.502	2,94
20116	3.006.750.917	71.317.985.313	0,50
2017	3.197.293.851	188.664.611.948	0,25
2018	3.949.970.369	71.500.105.642	0,40
2019	1.669.039.397	72.508.834.533	68,33

Menghitung kontribusi realisasi retribusi jasa umum terhadap realisasi retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2019 dengan rumus

Kontribusi RSU.RD =

Retribusi jasa Umu
Retribusi daerah x 100%

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi realisasi retribusi jasa umum terhadap realisasi retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Kontribusi Realisasi Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi Jasa Umum (Rp)	Retribusi daerah (Rp)	Kontribusi Retribusi jasa umum Terhadap
	Realisasi	Realisasi	retribusi daerah (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	1.709.188.485	76.086.059.848.	2,24
20116	1.485.292.199	71.848.806.283	2,06
2017	1.438.259.950	189.534.208.708	0,75
2018	1.857.736.222	714.879.091.244	0,25
2019	60.047.114.00	75.791.256.885	7,92

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi retribusi daerah pada tahun 2015-2018 maka dapat dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi'' sangat kurang '' atau dalam artian kontribusi retribusi jasa umum terhadap realisasi PAD dikatakan sangat kurang dalam hal membrikan kontribusinya bagi retribusi daerah. Tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi'' sangat baik'' atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi jasa umum terhadap realisasi retribusi daerah dikatakan sangat baik dalam hal

memberikan kontribusinya bagi retribusi daerah.

Menghitung kontribusi realisasi retribusi jasa umum terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2019 dengan rumus

Kontribusi RJU.PAD

$$= \frac{Retribusi jasa}{PAD} \times 100$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi realisasi retribusi jasa umum terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Kontribusi Realisasi Retribusi Jasa Umum Terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi Jasa Umum (Rp) Realisasi	PAD (Rp) Realisasi	Kontribusi Retribusi jasa umum Terhadap PAD (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	1.709.188.485	24.737.752.502	0,70
2016	1.485.292.199	71.317.985.313	0,20
2017	1.438.259.950	188.664.611.948	0,77
2018	1.857.736.222	71.500.105.642	0,26
2019	60.047.114.00	72.508.834.533	8,29

Berdasarkan kriteria kontribusi retribusi daerah pada tahun 2015-2018 maka dapat dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi' sangat kurang '' atau dalam artian kontribusi retribusi jasa umum terhadap realisasi PAD dikatakan sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi daerah. Tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi' sangat baik'' atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi jasa umum terhadap realisasi PAD dikatakan sangat baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi PAD.

Menghitung kontribusi realisasi retribusi jasa usaha terhadap realisasi retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2019 dengan rumus

Kontribusi RJU.RD = $\frac{Retribusi Jasa Usaha}{Retribusi daerah} \times 100\%$

Berdasarkan rumus diatas maka,perhitungan kontribusi realisasi retribusi jasa usaha terhadap realisasi retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.11 Kontribusi Realisasi retribusi Jasa Usaha Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi Jasa usaha (Rp) Realisasi	Retribusi Daerah (Rp) Realisasi	Kontribusi Retribusi jasa usaha Terhadap retribusi daerah (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	7.281.357.966	76.086.059.848.	9,56
2016	3.537.571.887	71.848.806.283.	4,92
2017	4.087.075.242.	189.534.208.708	21,56
2018	3.397.773 .878	714.879.091.244	47,52
2019	4.954.883.200.00	75.791.256.885	65,37

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi retribusi daerah pada tahun 2015-2016 dapat dikategorikan sebagai kontribusi "sangat kurang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi jasa usaha terhadap realisasi retribusi daerah dikatakan sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi daerah .Tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai kontribusi "sedang", Tahun 2018 dikategorikan

sebagai kontribusi''sedang'' dan pada tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai kontribusi''sangat baik'' atau dalam artian kontribusi retribusi jasa usaha terhadap realisasi retribusi daerah dikatakan sangat baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi daerah.

 Menghitung kontribusi realisasi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2019 dengan rumus

Kontribusi RJU.PAD = $\frac{Retribusi Jasa Usaha}{PAD} x 100\%$

Berdasarkan rumus diatas maka,perhitungan kontribusi realisasi retribusi jasa usaha terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.12 Kontribusi Realisasi retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

	Retribusi Jasa usaha	Retribusi PAD	Kontribusi Retribusi
Tahun	(Rp)	(Rp)	jasa usaha Terhadap
	Realisasi	Realisasi	PAD (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	7.281.357.966	24.737.752.502	2,94
2016	3.537.571.887	71.317.985.313	0,50
2017	4.087.075.242.	188.664.611.948	0,25
2018	3.397.773 .878	71.500.105.642	0,48
2019	4.954.883.200.00	72.508.834.533	68,33

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi retribusi daerah pada tahun 2015-2016 dapat dikategorikan sebagai kontribusi "sangat kurang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi jasa usaha terhadap PAD dikatakan sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi daerah .Tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai kontribusi "sedang", Tahun 2018 dikategorikan sebagai kontribusi"sedang" dan pada tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai kontribusi"sangat baik" atau dalam artian kontribusi retribusi jasa usaha

terhadap PAD dikatakan sangat baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi daerah.

Menghitung kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD tahun 2015-2019 dengan mengunakan rumus:

Kontribusi
$$RPT.RD = \frac{Retribusi\ Perizinan\ Tertentu}{retribusi} \frac{100\%}{h}$$

Berdasarkan rumus diatas maka,perhitungan kontribusi realisasi perizinan tertentu terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut

Tabel 4.13 Kontribusi Realisasi Perizinan Tertentu Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi perizinan tertentu (Rp)	Retribusi daerah (Rp)	Kontribusi Retribusi perizina terntu Terhadap retribusi
	Realisasi	Realisasi	daerah (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	176.586.496	76.086.059.848.	0,23
2016	326.115.558	71.848.806.283.	0,45
2017	125.994.751	189.534.208.708	6,64
2018	201.638.772	714.879.091.244	2,82
2019	60.047.114	75.791.256.885	7,92

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015- 2019 dapat dikategorikan sebagai kontribusi **''sangat kurang''** atau dalam artian kontribusi realisasi

retribusi perizinan tertentu terhadap realisasi dikatakan sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi daerah. Menghitung kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD tahun 2015-2019 dengan mengunakan rumus:

Kontribusi RPT. PAD = $\frac{Retribusi Perizinan Tertentu}{PAD} \times 100\%$

Berdasarkan rumus diatas maka,perhitungan kontribusi realisasi perizinan tertentu terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Kontribusi Realisasi retribusi Perizinan Tertentu Terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi perizinan tertentu (Rp) Realisasi	PAD (Rp) Realisasi	Kontribusi Retribusi perizina terntu Terhadap PAD (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	176.586.496	24.737.752.502	0,71
2016	326.115.558	71.317.985.313	0,46
2017	125.994.751	188.664.611.948	0,68
2018	201.638.772	71.500.105.642	0,28
2019	60.047.114	72.508.834.533	0,83

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015- 2019 dapat dikategorikan sebagai kontribusi **''sangat kurang''** atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi perizinan tertentu terhadap realisasi dikatakan sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi PAD

2. Menghitung kontribusi unsur unsur dalam retribusi jasa umum terhadap retribusi jasa umum

Menghitung kontribusi retribusi pelayanan kesehatan terhadap retribusi jasa umum tahun 2015-2019

Kontribusi RPK.RJU = $\frac{Retribusi \ Pelayanan \ Kesehata}{Retribusi \ Jasa \ Umum} \times 100$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi pelayanan kesehatan terhadap retribusi jasa umum dapat dilihat pada tabel 4.15

Tabel 4.15 Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Retribusi Jasa Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi pelayanan kesehatan (Rp)	Retribusi jasa umum (Rp)	Kontribusi Retribus Pelayanan Kesehatan Retribusi Jasa Umum
	Realisasi	Realisasi	(%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	102.500.000	1.709.188.485	5,96
2016	144.435.000.00	1.485.292.199	9,72
2017	247.062.000.00	1.438.259.950	17,17
2018	410.486.523.00	1.857.736.222	22,96
2019	263.999.565.00	887.588.783	29,74

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015- 2016 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sangat kurang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi pelayanan persampahan terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakan sangat baik dalam hal

memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa usaha. Tahun 2018-2019 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sedang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi pelayanan kesehatan terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakan sangat kurang dalam hal

memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa umum

Menghitung kontribusi retribusi pelayanan persampahan terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019

Kontribusi RPP.RJU= $\frac{Retribusi Pelayanan Persampahan}{Retribusi Jasa Umum} \times 100$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi pelayanan persampahan terhadap retribusi jasa umum dapat dilihat pada tabel

Tabel 4:16 Kontribusi Retribusi pelayanan persampahan terhadap Retribusi Jasa umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi pelayanan persampahan (Rp)	Retribusi jasa umum (Rp)	Kontribusi Retribus Pelayanan Persampahan Retribusi Jasa Umum
	Realisasi	Realisasi	(%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	481.343.101.00	1.709.188.485	28,16
2016	711.481.929.00	1.485.292.199	47,90
2017	8.450.000.00	1.438.259.950	0,58
2018	12.100.000.00	1.857.736.222	0,65
2019	50.000.000	887.588.783	5,63

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sedang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi persampahan terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakan sedang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa 2017 dikategorikan umum. Tahun sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "baik" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi pelayanan kesehatan terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakant baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa umum.Tahun2019 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi , sangat kurang " atau dalam artian kontribusi

realisasi retribusi pelayanan kesehatan terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakant sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa umum

Menghitung kontribusi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019

K.RPPDJU.R=

 $\frac{\textit{Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum}}{\textit{Retribusi jasa}} \times 100$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum terhadasp retribusi jasa umum dapat dilihat pada tabel 4.17

Tabel 4:17 Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Terhadap Retribusi Jasa Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum (Rp)	Retribusi jasa umum (Rp)	Kontribusi Retribus Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Jasa Umum (%)
	Realisasi	Realisasi	(, ,
1	2	3	4=(2:3)
2015	746.000.000	1.709.188.485	43,64
2016	45.000.000	1.485.292.199	3.02
2017	26.925.000	1.438.259.950	1.87
2018	57.390.000	1.857.736.222	3,08
2019	46.754.000	887.588.783	5,26

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015-dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "baik " atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi pelayanan parkir ditepi ialan umum terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakan baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa umum. Tahun 2016-2019 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sangat kurang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakan sangat kurang dalam hal

memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa

Menghitung kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019

Kontribusi RPP.RJU=Retribusi Pelayanan Pasar × 100

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi jasa umum dapat dilihat pada tabel 4.18

Tabel 4.18 Kontribusi Retribusi pelayanan pasar terhadap Retribusi Jasa umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi pelayanan pasar (Rp)	Retribusi jasa umum (Rp)	Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Jasa Umum
	Realisasi	Realisasi	(%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	339.345.357	1.709.188.485	19,85
2016	477.307.960	1.485.292.199	32,13
2017	792.399.950	1.438.259.950	55,09
2018	884.190.699	1.857.736.222	47,59
2019	536.835.218	887.588.783	60,48

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "kurang" atau dalam artian kontribusi realisasi pelayanan pasar terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakan kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa umum. Tahun 2016 dan 2018 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "cukup baik " atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakan cukup baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa umum. Tahun 2017 dan 2019 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sangat baik " atau dalam artian

kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap realisasi retribusi jasa umum dikatakan sangat baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa umum

Menghitung kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019

Kontribusi RPKB.RJU= $\frac{Retribusi}{Retribusi}$ Jengujian Kendaraan Bermotor \times 100

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap retribusi jasa umum dapat dilihat pada tabel 4.19

Tabel 4.19 Kontribusi Retribusi Pengujiaan Kendaraan Bermotor Terhadap Retribusi Jasa Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi pengujiaan kendaraan bermotor (Rp)	Retribusi jasa umum (Rp)	Kontribusi Retribusi Pelayanan Pengujiaan Kendaraan Bermotor
	Realisasi	Realisasi	Terhadap Jasa Umum
			(%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	40.000.000	1.709.188.485	2,34
2016	106.707.310	1.485.292.199	7,18
2017	363.423.000	1.438.259.950	2,52
2018	493.569.000	1.857.736.222	2,36
2019	35.000.000	887.588.783	3,94

- 3. Menghitung kontribusi unsur unsur dalam retribusi jasa usaha terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019
- Menghitung kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019

Kontribusi RPM.RJU= $\frac{Retribusi\ Pemakaian\ Daer\ h}{Retribusi\ Jasa\ Usaha} \times 100\%$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap retribusi jasa usaha dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut

Tabel 4.20 Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Rp)	Retribusi jasa usaha (Rp)	Kontribusi Retribusi pemakaian kekayaan daerah Terhadap
	Realisasi	Realisasi	retribusi jasa usaha
			(%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	1.004.660.907	1.160.804.008	86,54
2016	882.918.290	1.195.343.160	73,86
2017	1.356.678.650	1.633.039.150	83,07
2018	1.526.551.400	1.890.595.402	80,74
2019	542.880.000	721.376.500	75,25

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015-2019 maka dapat dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi **''sangat baik''** atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap retribusi jasa usaha dikatakan sangat baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa usaha.

Menghitung kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019

Kontribusi RT.RJU= $\frac{Retribusi\ Terminal}{Retribusi\ Jasa\ Usaha} \times 100\%$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi jasa usaha dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut

Tabel 4.21 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi terminal (Rp) Realisasi	Retribusi jasa usaha (Rp) Realisasi	Kontribusi Retribusi terminal Terhadap retribusi jasa uasaha (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	30.140.660.907	1.160.804.008	25,96
2016	95.000.150	1.195.343.160	7,94
2017	130.358.000	1.633.039.150	7,98
2018	126.614.000	1.890.595.402	6,69
2019	66.071.5000	721.376.500	9,15

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi pada tahun 2015 maka dapat dterminal dikategorikan sebagai kontribusi "sedang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi terminal terhadap realisasi retribusi jasa usaha dikatakan sedang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa usaha. Sedangkan 2016-2019 maka dapat dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sangat kurang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi terminal terhadap realisasi retribusi jasa usaha dikatakan sangat kurang

sedang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa usaha.

Menghitung kontribusi retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019

KontribusiTP.RJU=

 $\frac{Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Vila}{Retribusi Jasa Usaha} \times 100\%$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila terhadap retribusi jasa usaha dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut

Kontribusi Retribusi Penginapan Pesanggrahan/Vila Terhadap Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi penginapan (Rp)	Retribusi jasa usaha (Rp)	Kontribusi Retribusi penginapan Terhadap
	Realisasi	Realisasi	retribusi jasa uasaha (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	50.000.000	1.160.804.008	4,30
2016	130.000.000	1.195.343.160	10,87
2017	10.350.000.00	1.633.039.150	0,63
2018	6.550.002.00	1.890.595.402	3,45
2019	3.675.000.00	721.376.500	0,50

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila pada tahun 2015 -2019 dapat dikategorikan sebagai kontribusi " sangat kurang " atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila terhadap realisasi retribusi jasa usaha dikatakan sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa usaha.

Menghitung kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019

KontribusiRTPO.RJU=

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrag
Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap retribusi jasa usaha dapat dilihat pada tabel 4.24 berikut

Tabel 4.24 Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terhadap Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga (Rp)	Retribusi jasa usaha (Rp)	Kontribusi RetribusiTempat Rekreasi Dan Olahraga
	Realisasi	Realisasi	Retribusi Jasa Uasaha
			(%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	71.145.000	1.160.804.008	6,12
2016	83.000.000	1.195.343.160	6,94
2017	81.426.000.	1.633.039.150	49,86
2018	162.780.000	1.890.595.402	0,86
2019	71.650.000	721.376.500	9,93

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2015-2016 dan 2018 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sangat kurang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap realisasi retribusi jasa usaha dikatakan sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa usaha. Tahun 2017 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "baik" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap realisasi retribusi jasa usaha dikatakan baik dalam hal

memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa usaha.

Menghitung kontribusi retribusi penjualan produksi usaha daerah terhadap retribusi jasa usaha tahun 2015-2019

KontribusRPPUD.RJU =

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi penjualan produksi usaha daerah terhadap retribusi jasa usaha dapat dilihat pada tabel 4.25 berikut

Tabel 4.25 Kontribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Terhadap Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi prnjualan produksi usaha daerah (Rp) Realisasi	Retribusi jasa usaha (Rp) Realisasi	Kontribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Terhadap Retribusi Jasa Usaha (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	4.857.757.00	1.160.804.008	0,4
2016	4.424.731.00	1.195.343.160	0,37
2017	54.226.500	1.633.039.150	3,32
2018	68.100.000.000	1.890.595.402	36,02
2019	37.100.000.000	721.376.500	51,42

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi penjualan produksi usaha daerah pada tahun 2015- 2017 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sangat kurang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah terhadap realisasi retribusi jasa usaha dikatakan sangat

kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa usaha. Tahun 2018-2019 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "baik" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah terhadap realisasi retribusi jasa usaha

dikatakan baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi jasa usaha

- 3.Menghitung kontribusi unsur unsur dalam retribusi perizinan tertentu mendirikan bangunan terhadap retribusi perizinan tertentu tahun 2015-2019
- Menghitung kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi perizinan tertentu tahun 2015-2019

Kontribusi RIMB.RPT=\frac{Retribusi}{Retribusi} \frac{1 \text{Izin Mendirikan Bangunan}}{Retribusi} \times 100

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi terhadap retribusi perizinan tertentu dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.26 Kontribusi realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap retribusi perizinan tertentu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi izin mendirikan bangunan (Rp)	Retribusi perizinan tertentu (Rp)	Kontribusi Retribusi izin mendirikan bangunan terhadap perizinan
	Realisasi	Realisasi	tertentu (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	57.194.496.00	176.586.496	32,23
2016	80.000.558	326.115.558	24,53
2017	69.994.751.	125.994.751	55,55
2018	71.809.772	201.638.772	35,61
2019	1.895.114	60.047.114.00	3.15

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015- 2018 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "cukup baik " atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap realisasi retribusi perizinan tertentu dikatakan cukup baik dalam hal kontribusinya memberikan bagi retribusi perizinan tertentu. Tahun 2016 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sedang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi izin mendirikan bangunan retribusi perizinan tertentu dikatakan realisasi dalam hal memberikan kontribusinya sedang bagi retribusi perizinan tertentu. Tahun 2019 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis

kontribusi **''sangat kurang''** atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap realisasi retribusi perizinan tertentu dikatakan sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi perizinan tertentu.

Menghitung kontribusi retribusi izin trayek terhadap retribusi perizinan tertentu tahun 2015-2019

Kontribusi RIT.RPT=
$$\frac{Retribusi\ Izin\,Trayek}{Retribusi\ Perizinan\,Ter}\times 100$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi izin trayek terhadap retribusi perizinan tertentu dapat dilihat pada tabel 4.27

Tabel 4.27 Kontribusi realisasi Retribusi izin trayek terhadap retribusi perizinan tertentu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi izin trayek (Rp) Realisasi Retribusi perizinan tertentu (Rp) Realisasi		(Rp) tertentu (Rp)		Kontribusi Retribusi izin trayek terhadap perizinan tertentu (%)	
1	2	3	4=(2:3)			
2015	35.000.000	176.586.496	0,19			
2016	84.000.000	326.115.558	0.25			
2017	5.850.000.00	125.994.751	46,43			
2018	14.034.000.00	201.638.772	46,43			

Ī	2019	3.115.000.00	60.047.114.00	51,87

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015-2016 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "sangat kurang" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi izin trayek terhadap realisasi retribusi perizinan tertentu dikatakan sangat kurang dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi perizinan tertentu. Tahun 2017-2018 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi " baik" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi izin trayek terhadap realisasi retribusi perizinan tertentu dikatakan baik dalam hal memberikan kontribusinva retribusi bagi perizinan tertentu. Tahun 2019 dikategorikan sebagai

kontribusi dengan jenis kontribusi 'sangat baik' atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi izin trayek terhadap realisasi retribusi perizinan tertentu dikatakan sangat baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi perizinan tertentu.

Menghitung kontribusi retribusi izin usaha perikanan terhadap retribusi perizinan tertentu tahun 2015-2019

Kontribusi RIUP.RPT= $\frac{Retribusi}{Retribusi}$ Izin Usaha Perikanan \times 100

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi retribusi terhadap retribusi perizinan tertentu dapat dilihat pada tabel 4.28

Tabel 4.28 Kontribusi Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan terhadap retribusi perizinan tertentu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

	Retribusi izin usaha	Retribusi perizinan	Kontribusi Retribusi
Tahun	perikanan	tertentu	izin usaha perikanan
1 anun	(Rp)	(Rp)	terhadap perizinan
	Realisasi	Realisasi	tertentu (%)
1	2	3	4=(2:3)
2015	84.392.000.00	176.586.496	47,79
2016	162.115.000.00	326.115.558	49,71
2017	50.150.000.00	125.994.751	39,80
2018	115.795.000.00	201.638.772	57,42
2019	55.035.000.00	60.047.114.00	91,65

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan kriteria kontribusi realisasi retribusi daerah pada tahun 2015-2017 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi "baik" atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi izin usaha perikanan terhadap realisasi retribusi perizinan tertentu dikatakan baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi

perizinan tertentu. Tahun 2018-2019 dikategorikan sebagai kontribusi dengan jenis kontribusi '' sangat baik'' atau dalam artian kontribusi realisasi retribusi izin usaha perikanan terhadap realisasi retribusi perizinan tertentu dikatakan sangat baik dalam hal memberikan kontribusinya bagi retribusi perizinan tertentu.

4.3.2 Rekapitulasi Jumlah Kontribusi Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tabel4.29

Rekapitulasi Kontribusi Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahu n	Retribusi Daerah	Peendapatan Asli Daerah %
1	2	3
2015	2,94	100
2016	0,50	100
2017	0,25	100
2018	0,40	100
2019	68,33	100
Jumlah rata rata	14,47	100

Pada tabel 4.29 diatas menjelaskan bahwa rata –rata kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap realisasi PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahu 2015-2019 yang dapat diberikan yaitu sebesar 14,47% .Tabel diatas juga menujukan bahwa jumlah kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan terbesar selama tahun 2015-2019 adalah pada tahun 2016 yaitu sebesar68,33%.Kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap realisasi PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan terkecil pada tahun 2017 sebesar 0,25%

4.3.3 Rekapitulasi Rata- Rata Kontribusi Realisasi Unsur Unsur Pada Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tabel4.29 Rekapitulasi Jenis-Jenis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retribusi Jasa Umum(%)	Retribusi Jasa Usaha (%)	Retribusi Perizinan Tertentu(%)
2015	2,24	9,56	0,23
2016	2,06	4,92	0,45
2017	0,75	21,56	6,64
2018	0,25	47,52	2,82
2019	7,92	65,37	7,92
Rata-rata	2,64	29,78	3,61

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Tabel 4.30 Rekapitulasi Realisasi Unsur-Unsur Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Retibusi Jasa Umum (%)	Retribusi Jasa Usaha (%)	Retibusi Perizinan Tertentu (%)	Jumlah retribusi daerah (%)
1	2	3	4	5=(2+3+4)
2015	0,70	2,94	0,71	4,35
2016	0,20	0,50	0,46	1,16
2017	0,77	0,25	0,68	1,7
2018	0,26	0,48	0,28	1,03
2019	8,29	68,33	0,83	77,45
Rata-rata	2,04	14,5	5,92	85,69

Sumber: Data olahan Tahun 2020

Pada tabel 4.26 diatas menjelaskan bahwa rata –rata kontribusi realisasi retribusi jasa umum terhadap realisasi retribusi daerah tahun 2015-2019 yang dapat diberikan yaitu sebesar 2,044% rata –rata kontribusi realisasi retribusi jasa usaha sebesar 14,5%, rata –rata kontribusi realisasi retribusi perizinan tertentu sebesar 5,92%rata- rata kontribusi retribusi daerah tahun 2015-2019 sebesar 85,69%. Sisanya di pengaruhi oleh faktor lain seperti pajak daerah,hasil kekayaan yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data,dapat disimpulkan bahwa kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap realisasi PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2015-2019

- Rata –rata kontribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebesar 14,97%. Kontribusi realisasi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 68,33% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 0,25 %.
- 2. Rata –rata Kontribusi jasa umum terhadap retribusi daerah sebesar 2,64%.Kontribusi realisasi jasa umum terhadap realisasi retribusi daerah tertingi tahun 2019 sebesar 7,92%,dan terendah tahun 2018 sebesar 0,25
- 3. Rata –rata Kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD sebesar 2,04%. Kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD pada tahun pada tahun 2018 tertinggi 8,29%, dan terkecil pada tahun 2016 sebesar 0,20%.
- Rata rata Kontribusi retribusi jasa usaha terhadap retribusi daerah sebesar 29,78%. Kontribusi retribusi jasa usaha terhadap retribusi daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 67,37% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 4,29%
- 5. Rata- rata Kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD sebesar 14,5%. Kontribusi realisasi retribusi jasa usaha terhadap PAD tertinggi pada tahun 2019 sebesar 68,33% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 0,25%
- Rata- rata Kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap realisasi retribusi daerah sebesar 3,61%. Kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap realisasi retribusi daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar

- 7,92% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 0,23%
- 7. Rata- rata Kontribusi i retribusi perizinan tertentu terhadap PAD sebesar 5,92%. Kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,83% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 0,28%

Jenis kontribusi retribusi terbesar yaitu retribusi jasa usaha sebesar 29,78%. Semakin tinggi realisasi retribusi daerah semakin tinggi pula realisasi PAD, dan sebaliknya jika realisasi PAD makin rendah maka realisasi PAD yang diperoleh juga semakin kecil.Oleh sebab itu jika pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ingin meningkat PAD maka realisasi penerimaan dari sumber-sumber retribusi daerah harus ditingkatkan.

Saran

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran saran dengan harapan dapat bermanfaat dalam membantu memberikan altenatif pemecahan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten timor tengah selatan sebagai berikut:

- 1. Bagi Kabupaten Timor Tengah Selatan Badan pendapatan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu berupaya meningkatkan PAD yang sumbernya dari retribusi daerah. Untuk retribusi daerah seperti retribusi jasa umum ,retrsibusi jasa usaha,retribusi perizinan tertentu diharapkan bagian penagihan Badan Pendapatan daerah kabupaten timor tengah selatan agar perlu meningkatkan lagi penagihan yang maksimal
- 2. Peneliti Lain

Diharapakan dapat dilakukan penelitian yang lebih luas yaitu sumber sumber pendapatan hasil daerah yang lain sehinggah dapat mnegetahui sumber sumber pendapatan derah yang dapat lebih digali kembali potensi yang sudah ada ataupun menggali potensi yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2012 *Akuntansi Keuangan Daerah* . jakarta :Salemba Empat Edisi 4

Darise Nurlan . Akuntansi Keuangan Daerah(Akuntasi Sektor publik) Grontalo PT Macana jaya Cemerlang Cetakan 1,2008

- Da C.Bui,Imaculata,Maria.Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kypang Skripsi 2013
- Mardiasmo, 2012 perpajakan ,Yogyakarta
- Mahmudi, 2010 *Manajemen Keuagan Daerah* .Jakarta :penerbit Erlangga
- Saiful Rachman .pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Program Kabinet gotong royong .jakarta:yayasan pancur Siwah,2004
- Saragih J.P.desantralisasi fiskal dan keuagaan daerah dalam otonomi Jakarta :penerbit gahlia Indonesia ,2003

- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung : CV. Alfabeta ,2012
- Siahana, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* ..Edisi Revisi .Jakarta : rajawali pers 2020
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pajak daerah Pasal 1 tentang pajak daerah
- UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang
- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah